



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi Satuan Pengawas Internal sebagai unsur organisasi pengawas di lingkungan Universitas Brawijaya diperlukan Jabatan Fungsional Auditor Tenaga Kependidikan Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalitas, pengembangan karier, dan penetapan angka kredit Tenaga Kependidikan yang menjabat sebagai Auditor, perlu mengatur tentang Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Universitas Brawijaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jabatan Fungsional Auditor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 26);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 perubahan atas peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur negara nomor: per/220/m.pan/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Jabatan, Kelas jabatan, dan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13720);
9. Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kepegawaian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 55);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2022 tentang Satuan Pengawas Internal (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja UB yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Tenaga Kependidikan Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS adalah tenaga kependidikan tetap yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup UB.
6. Auditor adalah jabatan yg mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan internal pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Auditor PNS adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan internal yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
8. Auditor Tetap Non-PNS adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan internal yang diduduki oleh Tetap Non-PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Rektor.
9. Pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metodologinya termasuk di dalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.
10. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
11. Tim Penilai Angka Kredit Auditor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Auditor.
12. Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Auditor adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Tenaga Auditor Satuan Pengawasan Internal UB yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya.
13. Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, revidu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (consultancy), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (assurance) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik (good governance).
14. Perencanaan Pengawasan adalah proses membantu pimpinan unit pengawasan dalam merancang, menetapkan tujuan dan sasaran kinerja pengawasan, memutuskan bagaimana mencapainya dan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan tersebut.

15. Pengorganisasian Pengawasan adalah proses membantu pimpinan unit pengawasan dalam memilah, merinci, membagi pekerjaan-pekerjaan pengawasan yang akan dilakukan, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan hasil kegiatan pengawasan ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan.
16. Pengendalian Pengawasan adalah proses membantu pimpinan unit pengawasan dalam melaksanakan kegiatan pemantauan atas kinerja pengawasan, membandingkan realisasi kinerja dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan (corrective action) yang diperlukan ke arah pencapaian hasil pengawasan yang telah ditetapkan.
17. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
21. Kegiatan Pengawasan Lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis (a systematic disciplined approach) untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
22. Mengendalikan Teknis Pelaksanaan Pengawasan adalah proses supervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran penugasan yang ditetapkan.
23. Mengendalikan Mutu Pelaksanaan Pengawasan adalah proses untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang kesesuaian pelaksanaan pengawasan dalam suatu penugasan dengan standar mutu yang ditetapkan
24. Pengembangan Profesi Pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku auditor dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan melalui peningkatan, pengembangan, penemuan dan inovasi di bidang keilmuan, standar dan kode etik, buletin profesi serta organisasi profesi pengawasan.
25. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat dan jabatan Auditor yang diperlukan oleh satuan organisasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

26. Pengangkatan Melalui Perpindahan Jabatan adalah Penempatan Pegawai Tetap Non-PNS UB dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor.
27. Jabatan Lainnya adalah jabatan struktural jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu Lainnya.
28. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Auditor.
29. Pejabat Pengusul Angka Kredit adalah pejabat di bidang kepegawaian atau pejabat yang melakukan fungsi pengelolaan kepegawaian yang menandatangani usulan penetapan angka kredit Auditor untuk disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
30. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah pejabat yang menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) yang diperoleh Auditor.
31. Anggota Tim Penilai Pengganti adalah Pegawai UB yang diangkat sementara oleh Ketua Tim Penilai untuk menggantikan Anggota Tim Penilai yang turut dinilai atau berhalangan sementara kurang dari 6 (enam) bulan.

BAB II

STATUS KEPEGAWAIAN AUDITOR

Pasal 2

Status kepegawaian Auditor dalam Peraturan Rektor ini merupakan status kepegawaian Auditor untuk Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS.

BAB III

AUDITOR TETAP NON-PNS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Auditor Tetap Non-PNS berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan pengawasan internal.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS.

Pasal 4

Tugas pokok Auditor Tetap Non-PNS untuk melakukan pengawasan internal UB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Unit Pembina

Pasal 5

- (1) Rektor merupakan Pejabat pembina kepegawaian yang mempunyai kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS dan pembinaan manajemen pegawai tetap non-PNS dengan jabatan fungsional auditor.
- (2) Rektor mendelegasikan kepada direktorat yang membidangi sumber daya manusia untuk melakukan pembinaan jabatan fungsional auditor pegawai tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktorat yang membidangi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan pembinaan memiliki tugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis jabatan fungsional Auditor Tetap Non-PNS;
 - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Auditor Tetap Non-PNS;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Auditor Tetap Non-PNS;
 - d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Auditor Tetap Non-PNS;
 - e. melakukan sosialisasi jabatan fungsional Auditor Tetap Non-PNS serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional teknis fungsional Auditor Tetap Non-PNS;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional teknis bagi Auditor Tetap Non-PNS dan penetapan sertifikasi;
 - h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Auditor Tetap Non-PNS;
 - i. fasilitasi penerapan pelaksanaan jabatan fungsional Auditor Tetap Non-PNS;
 - j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Auditor Tetap Non-PNS;
 - k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Auditor Tetap Non-PNS; dan
 - l. pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Auditor Tetap Non-PNS.

Bagian Ketiga

Unsur dan SubUnsur Kegiatan Penilaian Angka Kredit

Pasal 6

Unsur dan subunsur kegiatan Auditor Tetap Non-PNS yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

- a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan.

- b. pengawasan, meliputi:
1. pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan yaitu:
 - a) melaksanakan tugas pengawasan dalam audit operasional;
 - b) melaksanakan tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 - c) melaksanakan tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
 - d) melaksanakan tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 - e) melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
 - f) melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
 - g) melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
 - h) melaksanakan tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
 - i) melaksanakan tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
 - j) mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); dan
 - k) mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain).
 2. pelaksanaan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan, yaitu:
 - a) melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan; dan
 - b) melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan.
 3. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan, yaitu:
 - a) melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan; dan
 - b) melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan;
- c. pengembangan profesi pengawasan, meliputi:
1. penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan;
 3. peran serta dalam bidang keilmuan pengawasan; dan
 4. peran serta dalam pengembangan profesi di bidang standar, kode etik Auditor, buletin dan organisasi profesi.
- d. penunjang pengawasan, meliputi:
1. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan;
 2. keanggotaan tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Auditor;
 3. perolehan piagam penghargaan/tanda jasa di bidang kepegawaian;
 4. pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional;
 5. keikutsertaan dalam diklat teknis substantif penunjang pengawasan;
 6. keanggotaan dalam forum pengawasan;
 7. keanggotaan organisasi profesi di bidang pengawasan; dan
 8. perolehan gelar keserjanaan lainnya.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan dan Pangkat

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Auditor Tetap Non-PNS terdiri atas Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. Auditor Tetap Non-PNS Pelaksana;
 - b. Auditor Tetap Non-PNS Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Auditor Tetap Non-PNS Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. Auditor Tetap Non-PNS Ahli Pertama;
 - b. Auditor Tetap Non-PNS Ahli Muda;
 - c. Auditor Tetap Non-PNS Ahli Madya; dan
 - d. Auditor Tetap Non-PNS Ahli Utama.
- (4) Pangkat dan golongan ruang Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Auditor Tetap Non-PNS Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Auditor Tetap Non-PNS Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Auditor Tetap Non-PNS Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Pangkat dan golongan ruang Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Auditor Tetap Non-PNS Ahli Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Auditor Tetap Non-PNS Ahli Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Auditor Tetap Non-PNS Ahli Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Auditor Tetap Non-PNS Ahli Utama:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/b; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Auditor Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Auditor Tetap Non-PNS untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (8) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (9) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan dengan besaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima

Rincian Kegiatan dan Unsur yang Dinilai dalam Memberikan Angka Kredit

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Auditor Tetap Non-PNS Pelaksana melakukan kegiatan:
 1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja;
 2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu;
 4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi;
 6. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu;
 7. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan;
 8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasan lain; dan
 9. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
 - b. Auditor Tetap Non-PNS Pelaksana Lanjutan melakukan kegiatan:
 1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja;
 2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu;
 4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi;
 6. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu;
 7. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan;
 8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain; dan

9. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- c. Auditor Tetap Non-PNS Penyelia melakukan kegiatan:
1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja;
 2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu;
 4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;
 6. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan revidu;
 7. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan;
 8. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain; dan
 9. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (2) Rincian kegiatan Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Ahli sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut:
- a. Auditor Tetap Non-PNS Ahli Pertama melakukan kegiatan:
1. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit operasional;
 2. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
 4. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 6. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
 7. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan revidu;
 8. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
 9. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain; dan
 10. melaksanakan tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- b. Auditor Tetap Non-PNS Ahli Muda melakukan kegiatan:
1. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit operasional;

2. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
 3. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
 4. memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 5. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 6. memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
 7. memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
 8. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
 9. memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain; dan
 10. memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- c. Auditor Tetap Non-PNS Ahli Madya melakukan kegiatan:
1. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 2. mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
 3. melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
 4. melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan; dan
 5. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.
- d. Auditor Tetap Non-PNS Ahli Utama melakukan kegiatan:
1. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 2. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
 3. melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan; dan
 4. melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan.
- (3) Auditor Tetap Non-PNS Pelaksana sampai dengan Auditor Tetap Non-PNS Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas diberikan angka kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan jabatan Auditor PNS.
- (4) Auditor Tetap Non-PNS Pertama sampai dengan Auditor Tetap Non-PNS Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas, diberikan angka kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan jabatan Auditor PNS.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Auditor Tetap Non-PNS yang sesuai dengan jenjang jabatannya, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), Auditor Tetap Non-PNS yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Auditor Tetap Non-PNS yang melaksanakan kegiatan Auditor Tetap Non- PNS satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, diatur sebagaimana ketentuan dalam jabatan Auditor PNS; dan
- b. Auditor Tetap Non-PNS yang melaksanakan kegiatan Auditor Tetap Non- PNS satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, diatur sebagaimana ketentuan dalam jabatan Auditor PNS.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan Angka Kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Auditor Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Rincian kegiatan Auditor Tetap Non-PNS dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan jabatan Auditor PNS.

Bagian Keenam

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Auditor Tetap Non-PNS wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Auditor Tetap Non-PNS dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Auditor Tetap Non-PNS yang akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya bagi Auditor Tetap Non- PNS Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Tetap Non-PNS Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Auditor Tetap Non-PNS Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - b. Rektor bagi Auditor Tetap Non-PNS Ahli Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dengan Auditor Ahli Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat penetap angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai.

Pasal 14

Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor Tetap Non-PNS terdiri atas unsur pembina teknis, unsur kepegawaian, dan unsur pejabat fungsional Auditor PNS/Tetap NonPNS.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur pembina teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Auditor PNS.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Auditor Tetap Non-PNS yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Auditor Tetap Non-PNS; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Auditor PNS, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil UB bukan Auditor yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Auditor Tetap Non-PNS.

Pasal 16

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai UB yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 18

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Auditor Tetap Non-PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatan/pangkat Auditor Tetap Non-PNS.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Auditor Tetap Non-PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor Tetap Non-PNS

Pasal 20

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah DIII atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/b; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Tingkat Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus lulus sertifikasi jabatan Auditor Tetap Non-PNS.
- (4) Pengangkatan Auditor Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Auditor dari Calon Kependidikan Tetap Non-PNS (CKT).
- (5) Kualifikasi pendidikan untuk Auditor Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Unit Pembina.
- (6) Pengangkatan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Unit Pembina.

- (7) Penetapan standar kompetensi, materi, penyelenggaraan, dan ketentuan pemberlakuan sertifikasi, pola diklat, kurikulum dan program, penyelenggaraan dan koordinasi, serta akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Unit Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sertifikasi jabatan Auditor Tetap Non-PNS diselenggarakan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia dan dapat melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pasal 21

- (1) Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor Tetap Non-PNS dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - c. telah lulus sertifikasi jabatan Auditor.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan sertifikat jabatan Auditor yang dimiliki;
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 22

- (1) Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah S1/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Ahli apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk jabatan Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Ahli;
 - c. telah memiliki sertifikasi alih jabatan Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Terampil ke Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Terampil yang akan beralih menjadi Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah S1/Diploma IV yang sesuai kualifikasi akademik dan diklat fungsional Tingkat Ahli dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.

Bagian Kedelapan
Kenaikan Jabatan dan Pangkat

Pasal 23

- (1) Kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Auditor Tetap Non-PNS Pelaksana untuk menjadi Auditor Tetap Non-PNS Pelaksana Lanjutan dan Auditor Tetap Non-PNS Penyelia, serta Auditor Tetap Non-PNS Pertama untuk menjadi Auditor Muda Tetap Non-PNS, Auditor Tetap Non-PNS Madya dan Auditor Tetap Non-PNS Utama ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 24

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Auditor Tetap Non-PNS ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 25

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS untuk dapat diangkat dalam jenjang jabatan/pangkat Auditor Tetap Non-PNS, adalah sebagai berikut:
 - a. Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Terampil dengan Pendidikan Diploma III adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan jabatan Auditor PNS;
 - b. Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Ahli dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan jabatan Auditor PNS;
 - c. Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Ahli dengan pendidikan Magister (S2) adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan jabatan Auditor PNS; dan
 - d. Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Ahli dengan Pendidikan Doktor (S3) adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan jabatan Auditor PNS.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 26

- (1) Auditor Tetap Non-PNS yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Auditor Tetap Non-PNS yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub unsur pengawasan.

Pasal 27

- (1) Auditor yang akan naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi sebagai berikut:
 - a. Auditor Pertama paling rendah 3 (tiga) angka kredit;
 - b. Auditor Muda paling rendah 8 (delapan) angka kredit;
 - c. Auditor Madya paling rendah 15 (lima belas) angka kredit; dan
 - d. Auditor Utama paling rendah 30 (tiga puluh) angka kredit.
- (2) Kelebihan angka kredit dari jumlah yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 28

- (1) Auditor Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, untuk setiap dua tahun selanjutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 15 (lima belas) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit.
- (2) Auditor Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, untuk setiap dua tahun selanjutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 30 (tiga puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 2 (dua) angka kredit.

- (3) Auditor Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, yang lebih 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhirnya belum dapat diberikan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi karena belum lulus sertifikasi dan/atau belum tersedia formasi jabatannya, untuk setiap dua tahun selanjutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 45 (empat puluh lima) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 4 (empat) angka kredit. Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 60 (enam puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 7 (tujuh) angka kredit.
- (4) Auditor Utama dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 60 (enam puluh) dari kegiatan unsur pengawasan termasuk unsur pengembangan profesi paling rendah 7 (tujuh) angka kredit.

Pasal 29

- (1) Auditor yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pengawasan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kesembilan

Pembebasan Sementara, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali

Paragraf 1

Pembebasan Sementara

Pasal 30

- (1) Auditor Tetap Non-PNS Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Tetap Non-PNS Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya.

- (2) Auditor Tetap Non-PNS dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor;
 - menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
 - menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 31

- Auditor Tetap Non-PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor Tetap Non-PNS setelah mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan.
- Auditor Tetap Non-PNS yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor Tetap Non-PNS.
- Auditor Tetap Non-PNS yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah.
- Auditor Tetap Non-PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Auditor paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) huruf c dan huruf e, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 32

- Auditor Tetap Non-PNS diberhentikan dari jabatannya, apabila:
- dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah diangkat tidak lulus sertifikasi jabatan Auditor;
 - dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; dan/atau
 - dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Paragraf 3

Pengangkatan Kembali

Pasal 33

- (1) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor Pegawai Tetap Non-PNS harus memperhatikan ketersediaan formasi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan yang sesuai.

Pasal 34

Pemberhentian dan pengangkatan kembali jabatan fungsional Auditor Tetap Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 33 ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Penyesuaian dalam Jabatan dan Angka Kredit

Pasal 36

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Rektor ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang auditor berdasarkan Keputusan Rektor, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam jabatan Auditor Tetap Non-PNS dengan ketentuan:
 - a. Untuk Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Terampil:
 1. berijazah paling rendah D3/Diploma III;
 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Ahli:
 1. berijazah paling rendah S1/Diploma IV atau yang setingkat;
 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan Auditor Tetap Non-PNS Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli diatur sebagaimana ketentuan dalam jabatan Auditor PNS.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut pada ayat (2), hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/*inpassing*.

- (4) Untuk menjamin keseimbangan perolehan angka kredit bagi Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/*inpassing* perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Inpassing dalam jabatan Auditor Tetap Non-PNS dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Rektor ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
21 Juni 2022 14:11

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Juni 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
21 Juni 2022 14:47

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 59
per-58-2022-JFA

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besarnya Tunjangan (Rp)
1.	Auditor Ahli	Auditor Utama	1.120.000,00
		Auditor Madya	880.000,00
		Auditor Muda	560.000,00
		Auditor Pertama	360.000,00
2.	Auditor Terampil	Auditor Penyelia	400.000,00
		Auditor Pelaksana Lanjutan	320.000,00
		Auditor Pelaksana	240.000,00

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
21 Juni 2022 14:11

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR